



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telp. (0711) 313184, 311537, 351272 Fax. (0711) 320121 Palembang - 30137

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2009

NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

Persetujuan Terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penjualan Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Lelang Umum

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan persetujuan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penjualan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Lelang Umum telah disampaikan dan dijelaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna III DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 April 2009;
 - b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diadakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian oleh Panitia Khusus I, II, III dan IV dengan melibatkan instansi terkait yang hasilnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Mei 2009
 - c. bahwa Rapat Paripurna III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pembicaraan Tahap IV Lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tanggal 14 Mei 2009, telah menerima serta menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penjualan Tanah Aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Lelang Umum, dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1314);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); -
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4855);
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- :** Menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penjualan Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Lelang Umum yang telah melalui Pembahasan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi tanggal 14 Mei 2009, selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

KEDUA

- :** Khusus mengenai Raperda tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan ditetapkan dan diundangkan setelah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 mendapatkan Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA

- :** 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penjualan Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Lelang Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi masing-masing :
1. Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan.
 3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 5. Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan.
7. Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Usul persetujuan penjualan tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui lelang umum dengan sertifikat Hak Pakai no. 280 dan No. 281 Tahun 1978 dengan luas masing-masing $\pm 1000 \text{ m}^2$ dan 645 m^2 yang terletak di Jalan Suhada Lorong Mawar I Kelurahan Lorok Pakjo Palembang.

KEEMPAT : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 7 (tujuh) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Penjualan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Lelang Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Mei 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

Dto

dto.

H. ALEX NOERDIN

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD